

RINGKASAN REKONSILIASI FISKAL

KETERANGAN	AKUNTANSI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
LABA BRUTO USAHA			
Penjualan Neto -/- HPP			
1. Penjualan Neto			
a. Metode Pengakuan Pendapatan	Akrual	-	Akrual
b. Potongan Penjualan			
> Metode Realisasi	XX	-	XX
> Metode Penyisihan	XX	XX	-
c. Retur Penjualan			
> Metode Realisasi	XX	-	XX
> Metode Penyisihan	XX	XX	-
2. Harga Pokok Penjualan :			
a. Penilaian Persediaan			
> Cost	XX	-	XX
> Cost fo Market Which is Lower (LOCOM)	XX	XX	-
> Gross profit Method	XX	XX	-
> Retail Method	XX	XX	-
b. Metode Pencatatan			
> FIFO	XX	-	XX
> LIFO	XX	XX	-
> Average	XX	-	XX
c. Sistem			
> Physical	XX	-	XX
> Perpetual	XX	-	XX
PENGHASILAN TERTENTU & LUAR USAHA			
1. Dividen dari penyertaan di DN yang memenuhi syarat:	XX	(XX)	-
a. diambil Laba Ditahan			
b. minimal 25% kepemilikan			
c. harus ada usaha lain			
2. Dividen dari penyertaan di DN yang tidak memenuhi syarat di atas	XX	-	XX
3. Bunga:			
> pada Bank di Indonesia	XX	(XX)	-
> pada Bank di LN melalui Bank di Indonesia	XX	(XX)	-
> Bank di LN langsung	XX	-	XX
> pihak selain Bank	XX	-	XX



KETERANGAN	AKUNTANSI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
4. Transaksi saham di luar bursa efek:			
> Keuntungan	XX	-	XX
> Kerugian	(XX)	-	(XX)
5. Keuntungan atas penjualan saham perusahaan lain di bursa efek			
> bukan saham pendiri	XX	(XX)	-
> saham pendiri	XX	(XX)	-
6. Keuntungan penjualan harta:			
> tanah/bangunan	XX	(XX)	-
> selain tanah dan bangunan	XX	-	XX
7. Penghasilan Royalti	XX	-	XX
8. Penghasilan Sewa:			
> tanah/bangunan	XX	(XX)	-
> selain tanah dan bangunan	XX	-	XX
9. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, misalnya: PBB, PPnBM	XX	-	XX
10. Keuntungan Pembebasan Hutang	XX	-	XX
11. Keuntungan selisih kurs	XX	-	XX
12. Hadiah:			
> Penghargaan	XX	-	XX
> Undian	XX	(XX)	-
13. Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan (metode langsung)	XX	-	XX
14. Hibah dari pihak yang memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan	-	XX	XX
BEBAN USAHA			
A. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek PPh			
> prinsip realisasi	XX	-	XX
> konservatism/penyisihan	XX	XX	-
<p><i>Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan (deductible) harus dilakukan dalam batas-batas wajar sesuai dengan kebiasaan usaha yang baik. Pengeluaran yang melampaui kewajaran yang dipengaruhi hubungan istimewa tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.</i></p>			



KETERANGAN	AKUNTANSI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
B. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek PPh/ Penghasilan yang dikenakan PPh Final	XX	XX	-
1. Gaji/upah	XX	-	XX
2. PPh 21:			
> Tunjangan PPh 21	XX	-	XX
> PPh 21 ditanggung perusahaan	XX	XX	-
3. Tunjangan dalam bentuk uang	XX	-	XX
4. Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perusahaan	XX	-	XX
5. Premi asuransi jiwa pemegang saham	XX	XX	-
6. Iuran Jamsostek/BPJS dibayar perusahaan			
> Jaminan Kecelakaan Kerja	XX	-	XX
> Jaminan Pelayanan Kesehatan	XX	-	XX
> Jaminan Kematian	XX	-	XX
> Jaminan Hari Tua	XX	-	XX
7. Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan yang dibayar perusahaan	XX	-	XX
8. Iuran pensiun ke Dana Pensiun yang belum disahkan Menteri Keuangan yang dibayar perusahaan	XX	XX	-
9. Tunjangan Hari Raya	XX	-	XX
10. Pengobatan :			
> Cuma-Cuma	XX	XX	-
> Penggantian	XX	-	XX
> Tunjangan Pengobatan	XX	-	XX
11. Uang Pesangon	XX	-	XX
12. Pemberian imbalan dalam bentuk natura	XX	XX	-
13. Pemberian makanan/minuman untuk seluruh pegawai di tempat kerja	XX	-	XX
14. Pemberian dalam bentuk natura dalam rangka & berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, misal: pakaian keselamatan, seragam, beban antar jemput karyawan	XX	-	XX
15. Imbalan pekerjaan /jasa dalam bentuk natura di daerah yang terpencil, yang meliputi:	XX	-	XX
a. Tempat tinggal sepanjang tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa			
b. Makanan-minuman sepanjang tidak ada tempat penjualan makanan			



KETERANGAN	AKUNTANSI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
<i>c. Pelayanan kesehatan sepanjang tidak ada sarana kesehatan, misal: Poliklinik, RS</i>			
<i>d. Pendidikan sepanjang tidak ada sarana pendidikan yang setara</i>			
<i>e. transportasi keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan terhentinya hubungan kerja</i>			
<i>f. olahraga sepanjang tidak ada sarana olahraga</i>			
16. Cuti pegawai :			
> Diberikan uang cuti	XX	-	Xx
> Tunjangan cuti	XX	-	Xx
> Dibayar perusahaan	XX	XX	-
17. Perjalanan Dinas Pegawai :			
> Didukung bukti-bukti sah, misal: tiket, hotel, dll	XX	-	Xx
> Lumpsum (tidak didukung bukti yang sah)	XX	XX	-
> Honor/ uang saku	XX	-	Xx
> Biaya rekreasi	XX	XX	-
> FLN dibayar perusahaan	-	-	-
18. Bonus atas prestasi kerja yang dibebankan pada tahun berjalan	XX	-	Xx
19. Pembagian laba ke Pegawai berupa bonus, gratifikasi, jasa produksi, dsb yang dibebankan ke Retained Earning	XX	XX	-
20. Honor/uang saku pegawai yang mengikuti seminar	XX	-	Xx
21. Bea Siswa:			
> ada ikatan kerja	XX	-	Xx
> tidak ada ikatan kerja	XX	-	Xx
22. Sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang	XX	-	Xx
23. Kendaraan yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai			
> Biaya Pemeliharaan	XX	50%	50%
> Biaya Bahan Bakar	XX	50%	50%
> Biaya Penyusutan	XX	50%	50%
24. Perumahan/Mess Perusahaan			
> Cuma- cuma, perlakuan biaya, penyusutan dan biaya pemeliharaan termasuk listrik, telpon, dll	XX	XX	-



KETERANGAN	AKUNTANSI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
> Pegawai sewa ke Perusahaan dengan harga wajar			
- Biaya Pemeliharaan	XX	XX	-
- Biaya Penyusutan	XX	XX	-
- Penerimaan sewa	(XX)	(XX)	-
Pegawai sewa ke perusahaan dengan harga wajar diberikan tunjangan sewa			
- Tunjangan sewa	XX	-	XX
- Biaya Penyusutan	XX	XX	-
- Biaya Pemeliharaan	XX	XX	-
- Penerimaan sewa	(XX)	(XX)	-
25. Mess untuk transit, pendidikan (sementara)			
> Biaya Penyusutan	XX	-	XX
> Biaya eksploitasi	XX	-	XX
26. Perusahaan menyewa rumah untuk digunakan tempat tinggal pegawai	XX	XX	-
27. PPh-Final sewa dibayar perusahaan	XX	XX	-
28. Diberikan uang sewa	XX	-	XX
29. Honor penjaja barang (bukan pegawai)	XX	-	XX
30. Honor Petugas Dinas Luar Asuransi (bukan pegawai)	XX	-	XX
31. Honor tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas: Pengacara, Akuntan, arsitek, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris	XX	-	XX
32. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara. Penghasilan yang dilakukan WPDN orang pribadi, yaitu:	XX	-	XX
a. <i>Pemain musik, pembawa acara, penyanyi pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pergawan/ti, pemaian drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lain</i>			
b. <i>Olahragawan</i>			
c. <i>Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator</i>			
d. <i>Pengarang, peneliti, penterjemah</i>			
e. <i>Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi elektronik, fotografi dan pemasaran</i>			



KETERANGAN	AKUNTANSI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
f. <i>Korpotir iklan</i>			
g. <i>Pengawas, pengelola proyek, peserta sidang/rapat, tenaga lepas lainnya</i>			
h. <i>Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan</i>			
33. Upah borongan pekerjaan ke orang pribadi	XX	-	XX
34. Pegawai yang merupakan pemegang saham:			
> gaji yang wajar	XX	-	XX
> imbalan di atas kewajaran	XX	XX	-
> dividen terselubung, misal: asuransi jiwa, biaya telepon rumah, PBB rumah pribadi	XX	XX	-
35. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, Firma, CV	XX	XX	-
> Beban bunga atas pinjaman yang digunakan untuk memperoleh penghasilan PPh	XX	-	XX
> Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk membeli saham yang beredar atau untuk akuisisi (harus dikapitalisasi pada harga perolehan investasi Saham)	XX	XX	-
> Biaya bunga selama konstruksi (dikapitalisasi pada aktiva tetap)	XX	XX	-
> Jika ada penghasilan bunga deposito/tabungan yang telah dipotong PPh final, maka biaya bunga tidak seluruhnya dapat dikurangkan	XX	XX	XX
> Bunga untuk kepentingan pemegang saham	-	-	-
37. Pembayaran bunga:			
> Ke pemegang saham/hubungan istimewa	XX	XX	-
> Bukan ke pemegang saham/ hubungan istimewa	XX	-	XX
38. Beban sewa:			
> tanah/bangunan	XX	-	XX
> Selain tanah/bangunan	XX	-	XX
39. Beban royalti	XX	-	XX
40. Jasa Manajemen	XX	-	XX
41. Jasa Teknik	XX	-	XX
42. Pembayaran pajak:			
> PPh	XX	XX	-
> PBB	XX	-	XX
> Sanksi perpajakan	XX	XX	-



KETERANGAN	AKUNTANSI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
43. PM yang tidak dapat dikreditkan:			
> yang berkaitan dengan perolehan BKP/JKP sesuai Pasal 6 UU PPh	XX	-	XX
> yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dengan metode penyusutan	XX	-	XX
> yang berkaitan dengan perolehan BKP/JKP sesuai Pasal 9 UU PPh	XX	XX	-
44. Biaya entertainment:			
> Dibuatkan daftar nominatif, dilaporkan bersama-sama dengan SPT Tahunan	XX	-	XX
> Tidak dibuatkan daftar nominatif	XX	XX	-
45. Keperluan pribadi pegawai yang dibayar perusahaan	XX	XX	-
46. Biaya promosi (ada daftar nominatif)	XX	-	XX
47. Kerugian piutang bagi perusahaan bukan Bank/SGU dengan hak opsi			
> penyisihan	XX	XX	-
> metode langsung dilampiri perjanjian tertulis penyelesaian hutang piutang akte Notaris untuk utang masing-masing dibawah Rp.5 juta	XX	-	XX
> Metode langsung setelah diajukan ke pengadilan atau dimuat dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur, untuk utang masing-masing di atas Rp.5 juta	XX	-	XX
> Metode langsung yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas	XX	XX	-
48. Rugi selisih kurs	XX	-	XX
49. SGU tanpa hak opsi			
> pembayaran SGU	XX	-	XX
50. SGU dengan hak opsi :			
> penyusutan aktiva SGU	XX	XX	-
> Jumlah pembayaran SGU	XX	-	XX
51. Kerugian pengalihan harta			
> digunakan untuk usaha	XX	-	XX
> tidak digunakan untuk usaha	XX	XX	-
52. Beban alat tulis kantor	XX	-	XX
53. Beban Listrik, telepon, fax	XX	-	XX
54. Beban perangko, materai	XX	-	XX
55. Beban handphone pegawai dalam rangka tugas	XX	50%	50%



KETERANGAN	AKUNTANSI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
56. Biaya sumbangan:			
> Sumbangan Keagamaan ke Badan diakui pemerintah	XX	-	XX
> Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional	XX	-	XX
> Sumbangan Penelitian & Pengembangan di Indonesia	XX	-	XX
> Sumbangan pembangunan infrastruktur social (hanya dalam bentuk barang)	XX	-	XX
> Sumbangan Fasilitas Pendidikan	XX	-	XX
> Sumbangan pembinaan olah raga ke badan diakui pemerintah	XX	-	XX
> Sumbangan Lainnya	XX	XX	-
57. Macam-macam biaya:			
> Diperinci & ada bukti dokumen	XX	-	XX
> Tidak diperinci & tidak ada bukti dokumen	XX	XX	-

